



**T E N T A N G**  
**Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri**

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA BARAT**

**Membaca :**

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT. II Majalengka Tgl. 30 September 1997 No. 642.2/817-Pendas/1997, Perihal permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten DT. II Majalengka.

**Menimbang :**

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri dipandang perlu untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa, Sekolah Dasar Mirat dengan alamat Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding Kabupaten DT. II Majalengka.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk II;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan bahwa terhitung mulai Tanggal : 01 Desember 1997

1. Sekolah Dasar Negeri Mirat Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding Kabupaten DT. II Majalengka diubah namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri;

Mirat I

NSS : 101021608003

2. Memerintahkan Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT. II Majalengka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Leuwimunding dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas;  
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN : B A N D U N G  
TANGGAL : 27 Nopember 1997

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I  
JAWA BARAT  
ttd.

Drs. H.R. AMAN YUSUF, S

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN

Pembina  
NIP. 010 050 824

Pembina Utama Muda  
NIP. 480 042 982

**Tembusan :**

1. Yth. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Bupati KDH TK II Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT. II Majalengka;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Leuwimunding;
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Leuwimunding;
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan;